

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada Saat ini, pembangunan nasional semakin cepat dan terus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional sendiri merupakan pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Vina, Fifiana, & Irawati, 2021) (Silvia *et all*, 2021). Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, jalur kereta, pemukiman rakyat, dan sebagainya.

Proyek kereta cepat merupakan salah satu proyek pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, proyek kereta cepat berinvestasi dalam percepatan dan pertumbuhan perekonomian dalam negeri yang dipengaruhi oleh sektor angkutan umum seperti kereta api. Kereta api selalu menjadi sarana transportasi umum yang paling diminati di tanah air, karena keunggulan kereta api adalah efisiensi dalam waktu dan harga, hal inilah yang dijadikan strategi nasional oleh pemerintah untuk membangun sistem perekonomian yang lebih baik. .

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah pembangunan infrastruktur skala besar. Salah satunya adalah proyek kereta cepat, hal itu terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 107

Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Yakni, pembangunan proyek kereta cepat.

Proyek Strategis Nasional yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Proyek infrastruktur skala besar tersebut meliputi bendungan, waduk, jalan tol, bandar udara, kereta cepat Jakarta-Bandung, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pelabuhan, dan bandara.

Pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat memiliki dampak positif seperti meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan pendapatan daerah, karena proyek tersebut mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan memulai pembangunan infrastruktur di sekitar daerah proyek kereta cepat yang akan memunculkan pergerakan ekonomi. (Astriani & Adharani, 2017).

Selain dampak positif dari pembangunan kereta cepat juga memiliki dampak negatif yaitu kelestarian lingkungan diantaranya, salah satunya adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup, antara lain menipisnya sumber daya alam akibat penggunaan yang berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri, dan pembangunan infrastruktur perekonomian identik dengan perusakan lingkungan. (Astriani & Adharani, 2017), seperti yang terjadi pada Jalan Kecamatan Jati Luhur Purwakarta yang mengalami kerusakan akibat proyek ini.

Kondisi jalan sangat rusak dan penuh lumpur serta tanah merah, hal ini dikarenakan oleh truk yang mengangkut beban muatan proyek melebihi batas

beban aman jalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 yaitu diatas 10 Ton untuk jalan yang dilalui nya, sehingga mengakibatkan kerusakan jalan dan berlubang, yang tentunya sangat berbahaya bagi pengendara yang melintasi jalan tersebut, dan juga karena banyak kendaraan proyek yang lalu lalang membuat jalan tersebut menjadi macet.

Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang semakin rusak, karena sambungan jalan penting untuk mobilitas masyarakat, terutama untuk peningkatan perekonomian. Masyarakat menjadi kerepotan saat melintasi jalan tersebut, karena setiap hari dilalui banyak orang, semakin banyak dilintasi maka berdampak pada kerusakan jalan. Warga juga mengeluhkan seringnya truk besar melintas di atasnya sehingga menimbulkan polusi udara di jalan raya dengan debu yang sangat berbahaya. debu yang diciptakan oleh truk menembus rumah penduduk. Kerusakan jalan ditambal untuk mengurangi kerusakan dengan menyemprotkan air ke jalan. Namun akibatnya jalan menjadi licin yang dapat meningkatkan kecelakaan terutama pada kendaraan roda dua apalagi saat hujan jalan menjadi licin. (vellayati, 2021, hal, 1).

Pada saat ini warga sekitar mengalami kebingungan dan membutuhkan solusi dari pemerintah terkait dampak lingkungan dari kerusakan jalan yang dialami, banyak warga yang protes kepada pemerintah sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga mengirimkan surat teguran kepada pengembang proyek kereta cepat. (purwakartakab, 2019).

Kejadian tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa Pihak PT KCIC melakukan Pelanggaran sesuai yang tertulis di dalam Pasal 69 Undang –

Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, karena dijelaskan pada Pasal 69 bahwa Setiap orang dilarang: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kondisi ini tentunya berkaitan dengan fungsional dari aturan pemerintah yang dibuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diantaranya terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Implikasi merupakan segala sesuatu yang terjadi akibat dari proses pembuatan kebijakan. Sehingga dapat diartikan bahwa implikasi adalah efek dan akibat dari adanya suatu kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan .(Islamy,2002,hal,9).

Ada lima dimensi yang dapat memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. (Winarno, 2002, hal, 171)

Dimensi – dimensi tersebut meliputi :

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.

4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengajuan tugas akhir skripsi dengan judul **PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT KCIC DALAM PEMBANGUNAN PROYEK KERETA CEPAT YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN JALAN KEC. JATILUHUR PURWAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG LINGKUNGAN HIDUP .**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka perumusan penelitian ini dapat dijabarkan melalui identifikasi masalah sesuai dengan di bawah ini:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat pada jalan raya di kecamatan jatiluhur purwakarta ?
2. Bagaimana Kewajiban Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki jalan yang rusak karena pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat pada jalan raya di kecamatan jatiluhur purwakarta?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dan Pertanggung jawaban hukum terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat yang berdampak pada kerusakan jalan di kecamatan jatiluhur purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pertanggung jawaban hukum kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat pada jalan raya di kecamatan jatiluhur purwakarta.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki jalan yang rusak karena pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat pada jalan raya di kecamatan jatiluhur purwakarta.
3. Untuk mengetahui, Mengkaji dan Menganalisis upaya penyelesaian dan Pertanggung jawaban hukum terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat yang berdampak pada kerusakan jalan di kecamatan jatiluhur purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat berfungsi baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dari segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama mengenai tata lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk kepentingan akademis di bidang hukum perdata.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk para praktisi, terutama praktisi hukum sebagai masukan agar lebih memperhatikan efek yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur dan memperhatikan tata lalu lintas yang sering digunakan masyarakat.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat mengenai tata lalu lintas.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang di teliti.

E. Kerangka Pemikiran

Mengingat kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4 Alinea Ke-4 menyebutkan mengenai tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang ingin dicapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 33 Ayat (1) sampai Ayat (4) telah menjelaskan tentang tanggung jawab negara terhadap rakyat dalam hal kesejahteraan sosial, namun untuk mewujudkan itu semua pembangunan infrastruktur nasional diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan

pembangunan nasional, sejak awal tahun 2000 secara nasional telah disepakati adanya landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut :

Pertama, landasan konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945. Empat tujuan utama pembangunan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Kedua, landasan idiil pembangunan yaitu Pancasila, Pancasila merupakan landasan utama pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang memperkuat pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar keputusan atau ketetapan MPR.

Ketiga, landasan operasional pembangunan, yaitu keputusan atau ketetapan MPR. Yaitu khususnya Garis-garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disingkat GBHN), sebagai peraturan dasar misi pembangunan nasional lima tahunan. GBHN disusun oleh MPR, GBHN didasarkan pada UUD 1945.

Keempat, landasan perencanaan pembangunan nasional, yaitu program Pembangunan Nasional lima tahun (selanjutnya disingkat Propenas). Ini merupakan urutan dasar dari strategi pembangunan lima tahun yang menjadi landasan penyusunan pedoman pembangunan industri nasional dan prioritas pembangunan daerah. Propenas dikembangkan bersama pemerintah dan DPR. Produksi propena didasarkan pada GBHN.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, salah satu upaya pemerintah adalah memajukan dan memodernisasi transportasi nasional, khususnya transportasi umum dan prasaranan pendukungnya. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya, Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*komoditi*) dan penumpang ke tempat lain.

Sarana transportasi digunakan untuk mendistribusikan barang, dan melayani jasa pengangkutan orang, dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu. (Aminah, 2006, hal, 2)

Sistem transportasi nasional berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan dan merupakan penghubung antara daerah yang sudah maju den daerah yang masih terisolir, sehingga pembangunan dapat merata di seluruh Indonesia. Perkembangan dunia usaha sektor jasa saat ini semakin pesat. Perkembangan ini terlihat dalam kegiatan sehari-hari, sebagian besar kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan atau peran sektor jasa yang berbeda. (Transportasi et al., 2017, hal, 253)

Kereta api, merupakan sarana transportasi dengan banyak keunggulan , hemat lahan, murah, aman, nyaman, rendah polusi, berbasis masal, adaptif terhadap perubahan teknologi yang semakin ramah lingkungan, sehingga potensinya dapat dimanfaatkan dalam skala nasional. Pertimbangan keunggulanya angkutan kereta api inilah, yang menjadikan masyarakat lebih memilih kereta api sebagai transportasi darat.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan ikon bagi Negara Indonesia dan menjadi pendorong modernisasi transportasi massal di era pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan perkembangannya mencapai presentase yang sangat signifikan. (Kementerian perhubungan Indonesia, 2022).

Dalam aspek lingkungan, pengadaan kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kurang memperhatikan pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang kurang mendalam. (Transportasi et al., 2017, hal, 254). Salah satu tolak ukur untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang terjadi adalah mengakibatkan kerusakan jalan seperti jalan amblas dan berlubang, yang disebabkan oleh kelebihan muatan beban truk yang membawa material untuk pembangunan proyek kereta cepat yang tidak pada kapasitas maksimum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk jalan rusak. Namun, secara spesifik, Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan pasal yang secara langsung berkaitan dengan jalan rusak. Namun, terdapat beberapa ketentuan dalam UU tersebut yang berkaitan dengan isu lingkungan yang dapat berdampak pada jalan rusak. Beberapa pasal yang relevan yang dapat berhubungan dengan jalan rusak antara lain adalah Pasal 9 karena Pasal ini

menyebutkan bahwa setiap orang wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks jalan rusak, hal ini dapat mencakup tanggung jawab untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif pembangunan atau aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan kerusakan jalan. Selain itu ada Pasal 14, pada pasal ini menegaskan bahwa setiap orang wajib melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. Jika jalan rusak disebabkan oleh aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, maka pelaku dapat terkena sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28 juga menjelaskan bahwa Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemegang izin untuk melakukan pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan. Jika kegiatan tersebut berhubungan dengan pembangunan atau pemeliharaan jalan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, pemegang izin bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan dampak negatif tersebut. Selain UU Lingkungan Hidup, terdapat juga peraturan teknis dan peraturan daerah yang lebih spesifik mengenai jalan dan infrastruktur yang dapat mengatur lebih rinci terkait pengelolaan, pemeliharaan, dan penanggulangan jalan rusak.

Jalan yang berlubang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang sering dialami pengendara sepeda motor, seperti tergelincir karena jalan yang berlubang dan jalan licin karena banyak tanah merah. warga sekitar sudah berupaya dengan menambal jalan yang berlubang namun tidak bertahan lama

karena selagi masa pembangunan , truk yang membawa material pembangunan proyek untuk kereta cepat terus berlalu lalang di jalan raya tersebut dan juga menimbulkan kemacetan yang sangat panjang karena jalan Kec. Jatiluhur merupakan jalan utama yang menghubungkan jatiluhur dengan Kota Purwakarta.

Berdasarkan Undang – Undang No 22 tahun 2009 Tentang lau lintas, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Asas dan tujuan dari Undang - Undang No 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Asas transparan;
2. Asas akuntabel;
3. Asas berkelanjutan;
4. Asas partisipatif;
5. Asas bermanfaat;
6. Asas efisien dan efektif;
7. Asas seimbang;
8. Asas terpadu, dan
9. Asas mandiri.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Asas dan tujuan dari UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas, dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang telah di uraikan diatas, tentu kebijakan pemerintah dalam membangun proyek kereta cepat yang berakibat kerusakan Jalan Kecamatan Jatiluhur dan berdampak pada kecelakaan, kemacetan lalu lintas. Sehingga tidak terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Polusi debu yang berlebihan yang disebabkan oleh truk yang lalu lalang membawa material pembangunan proyek kereta cepat menyebabkan udara lingkungan hidup yang buruk sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Konsep lingkungan hidup yang baik dan sehat, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan tersebut memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu mendapat perhatian dan perbaikan terus menerus, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada warganya.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 pengelolaan lingkungan hidup, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk memepertahankan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan,
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberi teguran dan meminta agar PT. Kereta Cepat Indonesia China (selanjutnya disingkat KCIC) menghentikan operasi dan perbaikan kondisi jalan yang diakibatkan oleh pembangunan jalur kereta cepat Jatiluhur melalui surat teguran bernomor 620/109/DPUBMP/III/2019 yang ditujukan kepada pihak PT. KCIC.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (selanjutnya disingkat DPBMP) Purwakarta, dalam suratnya menjelaskan kondisi dua ruas jalan di kecamatan Jatiluhur Purwakarta yang dilintasi truk material yang mengalami rusak parah bahkan membahayakan pengguna kendaraan. Bahkan dengan tegas, pihak DPBMP meminta agar PT. KCIC memperhatikan hal tersebut, apalagi sudah banyaknya masyarakat di dua kecamatan yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak tersebut. Surat teguran tersebut merupakan tanggapan dari keluhan masyarakat, dan masyarakat yang melintasi jalan tersebut juga mengeluhkan kondisi jalan yang berdebu ketika

terik matahari serta berlumpur dan licin ketika hujan. (pembkab puwakarta, 2019, hal, 1).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beserta aturan perubahan dan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, segala rencana pembangunan pusat kegiatan, kawasan pemukiman dan prasarana yang menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin (analisis dampak lalu lintas). Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan dan diklasifikasikan dalam 3 kategori skala dampak lalu lintas yaitu aktivitas lalu lintas tinggi, sedang dan rendah.

Pada dasarnya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menegaskan bahwa hasil yang digabungkan dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka memenuhi perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Hukum berperan dalam sistem pengendalian sosial, yang berarti bahwa hukum memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengadakan interaksi sosial yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya agar tidak memicu konflik. Oleh sebab itu, hukum

merupakan gejala sosial yang universal, yakni terikat berlakunya di masyarakat dalam setiap ruang dan waktu. (Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2016,hal,7).

Pada prinsipnya asas merupakan dasar dari dibuatnya suatu aturan atau hukum, dimana asas tersebut dapat diartikan sebagai tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. (Sudikno Mertokusumo, 2010,hal 42).

Mengenai asas-asas hukum, terdapat beberapa pendapat yang kemukakan oleh para ahli yaitu:

1. Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa Asas hukum merupakan jantung peraturan hukum. Merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas hukum tersebut. Demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai nilai dan tuntutan tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. (Rahardjo, 2014, p. 23)
2. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. (Rahardjo, 2014, p. 23)

3. Roeslan Saleh, berpendapat bahwa asas-asas hukum sebagai pikiran pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum. (Rahardjo, 2014, p. 23)

Menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, (Sudikno Mertokusumo & A. pitlo, 1993) terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*). (Wicipto Setiadi, 2018).

Dogmatika hukum merupakan asal muasal ajaran kepastian hukum berdasarkan mazhab positivis, yang menganggap hukum sebagai hal yang otonom dan mandiri, karena hukum adalah seperangkat aturan. Tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum. Hukum itu sendiri tidak hanya ditujukan untuk mencapai keadilan atau kepentingan, tetapi juga kepastian. Kepastian ini merupakan jaminan hukum yang meliputi keadilan.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat .(gamedia blog, 2021,hal 1).

Menurut pandangan Gustav Radbruch, ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. (gamedia blog, 2021,hal 3)

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.(gamedia blog, 2021,hal 3).

Gustav Radbruch percaya bahwa keadilan dan kepastian harus diperhatikan. Untuk keamanan dan ketertiban negara, kepastian hukum harus dijaga. Oleh karena itu, hukum positif harus dihormati. Teori kepastian hukum dan nilai yang ingin diwujudkan adalah keadilan dan kebahagiaan.

Teori dan konsep asas kepastian hukum sangat relevan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kepastian hukum terhadap implikasi dari pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat yang berdampak pada kerusakan jalan Kec. Jailuhur Purwakarta, yang menjadi tidak sesuai terhadap fungsional dari Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur untuk memperoleh hasil kebenaran dengan tata cara atau langkah-langkah tertentu secara terstruktur, untuk membahas suatu permasalahan diperlukan adanya metode metode tertentu yang bersifat ilmiah. (Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2016, hal, 3).

Peneliti dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah penelitian yang terdapat objek hukum yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan hukum. (Efendi Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2016, hal, 16).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Analitis, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Penelitian dalam penulisan ini

termasuk penelitian hukum non doktrinal serta didukung dengan data sekunder.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian (Nurhayati, 2012). Penelitian kali ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implikasi hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada kerusakan jalan di Kecamatan Jatiluhur Purwakarta.

Metode ini bertujuan untuk dapat memperoleh fakta yang terjadi, tidak hanya menjabarkan hasil penelitian namun juga mengkajinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder. Dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Herdiana, 2020).

Pendekatan yuridis empiris merupakan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti, serta mengumpulkan data data primer yang telah didapat melalui observasi secara langsung terhadap masalah. (Zumrotun, 2018).

Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan metode pendekatan yang mengacu asas- asas hukum dalam peraturan perundangan-undangan mengenai Tata Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tata Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan, dengan dua tahapan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan cara melakukan penelitian terhadap data sekunder melalui cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. (Taufik, 2017). Pada

peneliti data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan hukum perdata mengenai pentingnya pelaksanaan dan pengetahuan mengenai Tata Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Lubis, 2018)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c) Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yang digunakan

berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum, jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. (Taufik, 2017)

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana.
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan Tata Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia.
 - c) Kamus Bahasa Inggris.
 - d) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan

pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode pendekatan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan saat penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

1) Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan peneliti bahas.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-

bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, menggunakan laptop dan memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet dan untuk pengetikan bahan-bahan yang diperoleh.

- b. Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, dalam hal ini melakukan wawancara yaitu berupa sesi tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan daftar tanya jawab terstruktur/ pedoman wawancara terstruktur (directive interview) atau daftar tanya jawab bebas (non directive interview) menggunakan sarana perekam suara (voice recorder) untuk merekam hasil wawancara serta kamera (photo) terkait dengan kegiatan ataupun permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian Perpustakaan
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
 2. Perpustakaan Daerah Purwakarta, Jalan Kolonel Kornel Singawinata No. 47 Nagri Tengah Purwakarta.
- b. Penelitian Lapangan (instansi) :
 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Jalan Veteran No. 1 Ciseureuh Purwakarta.
 2. Kantor Badan Lingkungan Hidup Purwakarta, Jalan Purnawarman Timur No. 11 A, Sindangkasih Purwakarta.
 3. Pihak Terkait PT Kereta Cepat Indonesia China, Jalan HMS Mintareja Sarjana Hukum No.1, Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40521